

Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta

The Effectiveness of the Narcotics Convict Development Program at the Class IIA Jakarta Narcotics Correctional Institution

PL Tobing

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
padimunlumban@iblam.ac.id

Purbaningrum

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta
purbaningrumbapas@gmail.com

Abstrak: *Permasalahan penyalahgunaan narkotika telah sejak lama melanda masyarakat Indonesia termasuk di wilayah hukum DKI Jakarta. Hal ini menjadi persoalan besar bagi pemerintah yang memerlukan perhatian serius disemua sektor terutama dalam segi penegakan hukumnya. Hakim sebagai lembaga pemutus harus dengan sungguh-sungguh membuat suatu putusan yang bersifat komprehensif, khususnya dalam sanksi pidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pidana yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif, sehingga permasalahan narkotika tersebut dapat ditanggulangi melalui sistem penghukuman dan pembinaan. Narapidana kasus narkotika merupakan narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan cara statistik. Pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan program pembinaan narapidana narkotik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta terbilang cukup efektif. Dalam operasional hariannya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta ini telah menerapkan sistem pengamanan*

ketat yang bersifat maximum security pada sistem penerimaan, penempatan, operasional penerimaan tamu dan kunjungan, penerapan sistem area yang steril, pengaman maksimum pada setiap kegiatan dan program warga binaan, penggunaan alat elektronik tercanggih, dan sistem penjagaan dan sumberdaya manusia staf Lapas yang terlatih dan berdisiplin tinggi agar dapat mencapai tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta.

Kata Kunci: Program Pembinaan, Narapidana Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract: *The problem of narcotics abuse has long plagued Indonesian society, including in the jurisdiction of DKI Jakarta. This is a big problem for the government that requires serious attention in all sectors, especially in terms of law enforcement. The judge as a decision-making institution must seriously make a decision that is comprehensive, especially in terms of criminal sanctions, so that later the application of criminal sanctions aimed at rehabilitation, coaching, and guidance to prisoners can actually work effectively, so that the narcotics problem can be overcome through a system of punishment and coaching. Narcotics convicts are prisoners who deserve attention to get optimal guidance. This research is descriptive with qualitative methods and socio-juridical approach (social legal approach). This research is expected to be able to describe in detail the social phenomena that are the subject of the problem without carrying out a hypothesis and statistical calculation. Coaching carried out at the Jakarta Narcotics Class IIA Prison. The results showed that the narcotics convict development program at the Class IIA Narcotics Jakarta Penitentiary was quite effective. In its daily operations, the Jakarta Narcotics Class IIA Penitentiary has implemented a tight security system that is maximum security in the reception, placement, operational reception of guests and visits, the application of a sterile area system, maximum security in every activity and program of inmates, the use of the most advanced electronic devices, and a guard system and human resources for trained and highly disciplined prison staff in order to achieve the goals of the Class IIA Jakarta Narcotics Penitentiary.*

Keywords: Coaching Programs, Narcotics Convicts, Correctional Institutions

PENDAHULUAN

Hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NKRI 1945) terdapat beberapa cita-cita bangsa antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem masyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak asasi narapidana tidak diindahkan.¹ Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam hal pemidanaan, seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi kepada para pelaku kejahatan agar mampu menangkap aspirasi keadilan masyarakat. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki terpidana di lembaga masyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.²

Salah satu tindak pidana yang memerlukan penerapan sanksi pemidanaan yang tepat, yakni tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut saat ini telah memasuki masa paling kritisnya di Indonesia. Penyalahgunaan barang-barang haram ini telah menyentuh angka 5 juta jiwa atau 2,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Peredarannya pun semakin meluas, tidak hanya di kalangan bawah, tapi juga kalangan menengah atas. Penyebarannya pun mewabah, tidak hanya di perkotaan tapi juga perdesaan. Bahkan, survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Tahun 2019 menunjukkan bahwa sekitar 70 persen dari 5 juta pengguna narkoba di negara ini adalah kelompok usia produktif. Mereka adalah remaja, pelajar, dan anak-anak

¹Hariyanto Dwiatmojo, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Perspektif Volume XVIII no.2 tahun 2013 edisi Mei. Hlm 64.

²Siswanto Sunarso, Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. RajaGrafindo persada, 2004, Hlm 7.

muda berusia antara 11 hingga 24 Tahun.³

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut juga banyak terjadi dalam lingkup wilayah hukum DKI Jakarta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus mendapat perhatian serius, khususnya dalam sanksi pemidanaannya, agar nantinya penerapan sanksi pemidanaan yang bertujuan untuk melakukan rehabilitasi, pembinaan, dan bimbingan pada narapidana benar-benar dapat berjalan dengan efektif. Sehingga permasalahan narkoba tersebut dapat segera teratasi. Oleh karena itu dan juga dikarenakan profesi penulis sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan HAM di Badan Pemasarakatan, maka penulis mengambil judul Efektivitas Program Pembinaan Narapidana Narkoba Di Lapas Kelas IIA Narkoba Jakarta.

Narapidana kasus narkoba ini merupakan narapidana yang patut menjadi perhatian untuk mendapatkan pembinaan yang optimal. Pembinaan nilai-nilai moral pada narapidana ini sangat diperlukan, agar mereka memiliki rasa tanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya. Keberhasilan sebuah lembaga pemsarakatan dalam membina warganya adalah ketika warga binaan yang keluar dari lapas menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemsarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta dan untuk mengetahui efektivitas Program Pembinaan Narapidana Narkoba pada Lembaga Pemsarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan Yuridis Sosiologis (*social legal approach*).⁴ Penelitian ini berusaha untuk dapat menggambarkan secara rinci fenomena sosial yang

³www.beritasatu.com/blog/tajuk/3183-menggunting-mafia-narkoba.html, diakses tanggal 25 Februari 2020.

⁴Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang: YA3 Malang, 1990, hal.22

menjadi pokok permasalahan tanpa melakukan suatu hipotesa dan perhitungan cara statistik.⁵

Deskriptif bukan dalam arti sempit artinya memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode ilmiah.⁶ (I.S. Susanto, 1990:15). Pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan sebagai pemaparan dan pengkajian hubungan aspek hukum dengan aspek nonhukum dalam bekerjanya hukum di dalam kenyataan. Pada penelitian hukum sosiologis yang diteliti awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.

Hasil penelitian setelah diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan teori, asas-asas serta norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasari alasan karena Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang khusus bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Pembinaan Napi di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

1. Gambaran Umum tentang Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki karakteristik bangunan *maximum security* dengan spesifikasi narapidana khusus berlatar belakang kasus narkotika dan psikotropika. Lapas ini mulai beroperasi pada tanggal 24 Pebruari 2004. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003. Lapas ini memiliki daya tampung/ kapasitas penghuni sebanyak 1084 orang yang dibagi ke dalam 4 (empat) blok hunian dengan perincian kamar sebagai berikut :

a. Blok A memiliki kamar sebanyak 60 kamar dan tiap-tiap kamar memiliki kapasitas 7 orang.

⁵Masri Singarimbun, an Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1987, hal.4

⁶Susanto I.S., Kriminologi, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1990, hal.52.

⁷Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hal.103

- b. Blok B memiliki kamar sebanyak 324 kamar dan tiap-tiap kamar hanya diperuntukan 1 orang.
- c. Blok C memiliki dua tipe dengan kapasitas penghuni seluruhnya sebanyak 324.
- d. Blok Isolasi memiliki 16 kamar dengan kapasitas penghuni sebanyak 16 orang.

Tujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mendirikan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta adalah untuk memutus mata rantai jaringan penyebaran narkoba serta untuk mencukupi kebutuhan daya tampung narapidana kasus narkoba yang semakin lama semakin meningkat, serta sebagai pembinaan khusus bagi para penyalahguna narkoba, untuk mengubah perilaku sebagai pemakai maupun pengedar. Adapun visi, misi, tujuan, fungsi dan sasaran dari Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki Visi untuk terwujudnya insan petugas pemasyarakatan dan WBP yang bebas HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.
- b. Memiliki Misi untuk
 - 1) Melaksanakan perawatan kesehatan;
 - 2) Melaksanakan bimbingan rohani dan hukum;
 - 3) Melaksanakan pelayanan terapi dan rehabilitasi sosial;
 - 4) Membangun kemitraan;

2. Program Perawatan dan Pembinaan Napi Narkotika

Sebagai lapas yang khusus menangani kasus narkoba, maka penanganan perawatan maupun pengobatan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta juga harus mencakup perawatan dan pengobatan yang diperlukan bagi pengguna narkoba khususnya untuk mengatasi sindrom ketergantungannya.⁸ Selain itu juga perlu adanya program penanganan terhadap efek-efek penggunaan narkoba, salah satunya yang berkaitan dengan munculnya HIV/AIDS.

Berdasarkan data statistik, Penghuni Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki jumlah kasus pemakai (user) tiga tahun terakhir yang meningkat cukup signifikan, dan 30% dari jumlah tersebut adalah pemakai aktif jarum suntik (IDU) dengan jumlah yang juga semakin meningkat tiap tahunnya. Dampak dari hal ini adalah meningkatnya juga jumlah kasus pecandu yang terinfeksi HIV/AIDS selama 3 tahun terakhir.

Program Pengobatan dan Perawatan yang telah dan sedang dilakukan antara lain meliputi:

a. Program Terapi Rumatan Metadone (PTRM)

Program Metadone ini merupakan salah satu bentuk partisipasi Lapas Narkotika dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk Harm

⁸Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta

Reduction di Lapas.⁹ Program metadone adalah suatu terapi membantu para pemakai berat napza jenis heroin, melakukan pola kebiasaan baru, memperbaiki kualitas hidup bagi penggunaannya tanpa kekhawatiran terjadinya gejala putus obat. Manfaat Program Metadone:

- 1) Dengan dosis yang tepat akan membuat adiksi berhenti menggunakan heroin
 - 2) Membuat stabil mental emosional sehingga dapat menjalani hidup normal.
 - 3) Mendorong adiksi hidup lebih sehat.
 - 4) Menurunkan resiko penularan HIV/AIDS, Hepatitis B dan C karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril.
 - 5) Menurunkan tindak kriminal
 - 6) Membuat hubungan dengan keluarga dan social jauh lebih baik.
- Program Metadone Lapas Narkotika telah berjalan sejak tanggal 1 Desember 2006, bekerja sama dengan RSKO Cibubur. Pelaksanaan pemberian PTRM dilakukan setiap hari pada jam 09.00-12.00 WIB.

b. Terapi Complementer

Terapi Complementer adalah suatu terapi tambahan, pelengkap atau penunjang yang bertumpu pada potensi diri seseorang dan alam. Dalam terapi ini seseorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran maupun ilmu tradisional. Terapi Komplementer mulai dilaksanakan di Lapas Narkotika sejak tanggal 8 November 2007 dengan bekerja sama dengan Yayasan Taman Sringanis Jakarta.¹⁰

Pada awalnya terapi ini di peruntukan untuk membantu warga binaan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS (ODHA) agar kesehatan mereka bisa terjaga dengan baik. Namun saat ini terpai komplementer dapat dimanfaatkan oleh warga binaan lain yang memiliki minat pada terapi ini. Terapi Complementer meliputi olah nafas, meditasi, akupuntur, prana, serta menjaga kesehatan melalui menu sehat.

Manfaat terapi komplementer adalah :

- 1) Untuk mencegah timbulnya penyakit baru
- 2) Menjaga stamina dan kekebalan tubuh
- 3) Mengatasi keluhan fisik yang ringan
- 4) Mengurangi dan menghindari stress

Jadwal kegiatan terapi komplementer adalah seminggu dua kali setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 10.00 - 12.00 WIB. Sebagai Lapas yang khusus menangani kasus Narkoba, Lapas Narkotika Jakarta mau tidak mau harus menghadapi permasalahan timbulnya berbagai macam

⁹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Program Terapi Rumatan Metadon

¹⁰Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

penyakit dari dampak perilaku beresiko adiksi terutama yang berstatus pemakai jarum suntik. Dari grafik sebelumnya jelas terlihat kenaikan jumlah pemakai jarum suntik diikuti pula dengan jumlah warga binaan yang positif terinfeksi HIV.¹¹

Sampai saat ini pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah mengupayakan pengobatan dan perawatan bagi pasien-pasien HIV/AIDS, antara lain dengan adanya pengobatan infeksi oportunistik, pengobatan dan perawatan ODHA, serta akses untuk terapi ARV. Namun demikian, ternyata dukungan medis tidak cukup bagi ODHA. Selain dukungan medis warga binaan ODHA juga perlu mendapatkan dukungan secara psikologis. Hal ini karena adanya kenyataan banyak dari mereka yang terinfeksi HIV merasa frustrasi dan depresi.¹²

Berikut ini adalah bentuk-bentuk *Care Support Treatment* yang dijalankan oleh Lapas Narkotika sebagai bentuk usaha menangani permasalahan HIV/AIDS:

- a. Penyuluhan HIV/AIDS; Merupakan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu tentang HIV/AIDS. Dalam kegiatan ini pihak lapas mendapat dukungan dari PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia).
- b. VCT (Voluntary Counseling and Testing); merupakan proses konseling dan tes sukarela yang bertujuan untuk mengetahui status HIV seseorang. Dalam kegiatan ini pihak lapas bekerjasama dengan YPI-Pokdisus UI. Kegiatan VCT mulai dilaksanakan sejak 27 Mei 2005. Dari hasil data VCT diperoleh data sebagai berikut :
- c. Terapi ARV; diberikan kepada warga binaan yang telah positif terinfeksi HIV/AIDS. Namun karena keterbatasan jumlah obat, tidak semua ODHA mendapatkan akses tersebut. Saat ini hanya 12 orang saja yang mendapatkan akses ARV.
- d. Support Group; Ada dua kelompok Support Group yang dilaksanakan di Lapas Narkotika, yaitu Support Group untuk kelompok HIV dan Support Group untuk kelompok Metadone. Tujuan diadakannya support group ini adalah:
 - 1) Memberikan dukungan psikologis bagi narapidana ODHA maupun yang menjalankan PTRM
 - 2) Meningkatkan motivasi hidup
 - 3) Meningkatkan pengetahuan tentang HIV/AIDS
 - 4) Mengusahakan adanya pemberdayaan narapidana ODHA sehingga

¹¹Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapar dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

¹²Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapar dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

- mereka dapat hidup seperti orang tanpa HIV/AIDS
- e. **Konseling;** adalah Proses pemberian bantuan agar klien mampu berpikir dan merasakan secara benar sehingga dapat menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Konseling HIV/AIDS merupakan proses dengan 3 tujuan umum:
- 1) Merupakan dukungan psikologis, misal dukungan emosi, psikologi, sosial, spiritual sehingga rasa sejahtera terbangun pada ODHA dan yang terinfeksi virus lainnya.
 - 2) Pencegahan penularan HIV melalui informasi tentang perilaku berisiko dan membantu orang untuk membangun keterampilan pribadi yang penting untuk perubahan perilaku
 - 3) Memastikan efektivitas rujukan kesehatan, terapi, dan perawatan Dengan berbagai upaya penanganan narkoba yang dilakukan Lapas

3. Pelaksanaan Program *Therapeutic Community*

Sebagai salah lapas yang khusus menangani narapidana kasus narkoba, maka Lapas Narkotika Kelas IIA tentu saja tidak hanya memperhitungkan masalah pengamanan, melainkan juga perlu mempertimbangkan masalah pembinaan, khususnya upaya penanggulangan ketergantungan narkoba. Sebab diharapkan dengan adanya lapas ini maka akan memutus rantai peredaran narkoba di Indonesia.

Narapidana kasus narkoba perlu mendapat perawatan dan pembinaan secara khusus. Penanganan bagi penyalahguna narkoba memerlukan suatu metode yang terstruktur dan terencana dengan baik sehingga tepat sasaran. Hal inilah yang mendasari perlunya ada suatu *treatment* khusus bagi narapidana yang ada di Lapas.

Metode *treatment* yang diberikan di Lapas Narkotika Jakarta adalah metode *Therapeutic Community* (TC), yaitu suatu metode rehabilitasi sosial yang ditujukan kepada korban penyalahguna narkoba, yang merupakan sebuah “keluarga” terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menolong diri sendiri dan sesama yang oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negatif ke arah tingkah laku yang positif.¹³

Program TC yang dilaksanakan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini diadaptasi dari pelaksanaan TC pada panti-panti rehabilitasi narkoba yang ada di Indonesia, yang mengacu pada pedoman pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Meskipun demikian, tidak semua kegiatan dalam program TC tersebut dapat dilaksanakan secara murni di

¹³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Program Terapi Rumatan Metadon

dalam lapas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi dan fungsi dari lapas dan panti rehabilitasi.

Program TC telah dilaksanakan sejak bulan April 2004. Pada awal pelaksanaannya program ini diikuti oleh seluruh narapidana yang pada waktu itu berjumlah 120 orang. Pada waktu itu kegiatan yang dilaksanakan hanya morning meeting. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan TC, maka dilakukan seleksi untuk memilih warga binaan yang akan terus menjalani TC. Seleksi ini didasarkan pada kesungguhan residen dalam mengikuti TC serta catatan progress report setiap residen. Dari hasil itu terpilih sebanyak 48 orang sebagai angkatan TC yang pertama.

Pelaksanaan TC di dilaksanakan dengan sistem angkatan dan sampai saat ini di Lapas Narkotika Kelas IIA telah melaksanakan program TC sampai dengan sembilan angkatan, dengan jumlah peserta sebanyak 273 orang. Program TC ini untuk satu periode dijalankan selama kurang lebih 6 bulan.¹⁴ Adapun kegiatan kelompok (group therapy) dalam TC yang telah dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta adalah:

- a. *Morning Meeting*, yaitu kegiatan rutin setiap pagi hari pada pukul 09.00 sampai dengan 11.00 WIB yang berupa pertemuan seluruh keluarga untuk menyampaikan hal-hal penting yang terjadi di lingkungan blok mereka.
- b. *Morning Briefing*, yaitu kegiatan yang membahas berbagai hal yang menyangkut kegiatan TC selama 1 minggu dilakukan pada akhir minggu. Tujuannya untuk meningkatkan kejujuran sesama keluarga. Kegiatan ini dipimpin oleh PC atau oleh mayor. Dalam kegiatan ini setiap keluarga diperbolehkan untuk mengungkapkan permasalahannya, dan kemudian keluarga yang lain akan menanggapi, bisa berupa pertanyaan ataupun feedback yang dapat membantu yang bersangkutan mengatasi permasalahannya.
- c. *Encounter Group*, merupakan kegiatan yang dirancang khusus untuk mengekspresikan perasaan kesal, kecewa, sedih, perhatian (concern), dan lain-lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari pembentukan perilaku dan pengaturan emosi agar lebih disiplin dan terarah.
- d. *Static Group*, yaitu kegiatan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang membicarakan berbagai macam persoalan kehidupan keseharian dan kehidupan yang lalu. Dalam kegiatan Static, setiap kelompok difasilitasi oleh seorang konselor yang membangun suasana nyaman dan rasa percaya sesama residen.
- e. *P.A.G.E. Group (Peer Accountability Group Evaluation)*, yaitu kegiatan yang mengajarkan residen untuk dapat memberikan penilaian positif dan negatif terhadap perilaku dan sikap residen lain

¹⁴Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, Laporan Kinerja 2019 Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta, 2020

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatan ini residen dilatih untuk meningkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap perilaku komunitas.

- f. *Mix Confrontation*, merupakan *exploring* dari suatu permasalahan yang diungkapkan oleh seorang residen. Tujuan dari kegiatan ini adalah munculnya “insight” pada diri residen dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan residen lainnya.
- g. Seminar, yaitu pemberian materi yang berkaitan dengan TC, narkoba, maupun pengetahuan lain yang relevan. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran diri terhadap bahaya Narkoba. Kegiatan ini diikuti oleh family TC dengan pemberi materi PC (Peer Counsellor), Mayor, serta para pejabat di lingkungan Lapas Narkotika Jakarta, tim T&R Terpadu OSC Lapas Narkotika Jakarta dan pihak lain yang berkepentingan.
- h. Olahraga dan Rekreasi, merupakan kegiatan untuk mereduksi tingkat stress yang dialami residen selama mengikuti kegiatan. Kegiatan Sport berupa kegiatan senam massal, sepak bola, bola voli dan bola basket. Sementara kegiatan recreation berupa musik/ band dan video session, yaitu nonton film bersama.
- i. Pembentukan Status Older, kegiatan yang berfungsi untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan lingkungan. Periode pergantian (job changes) ditentukan oleh petugas dengan memperhatikan progress dari masing-masing resident. Status Older yang ada di Lapas Narkotika Jakarta terdiri dari Chief, Shingle, HOD (House of Departement), dan expeditor.
- j. Selain kegiatan kelompok, di dalam program juga dilakukan kegiatan pemberian sanksi bagi residen yang melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang negatif. Kegiatan ini dilakukan berjenjang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

4. Kegiatan Pelaksanaan *Program Criminon*

Criminon diartikan sebagai no crime, artinya terapi ini bertujuan untuk membentuk seorang narapidana untuk tidak melakukan kembali kejahatan. Filosofi dasar dari *Criminon* menyatakan, bahwa pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan adalah karena kurangnya rasa percaya diri. Ketiadaan rasa percaya diri ini mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk menghadapi tantangan kehidupan serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat sehingga yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum.

Tujuan pelatihan *criminon*:

- a. Membantu memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi rasa bersalah, rendah diri, takut, emosi, dan mampu mengendalikan diri

- b. Membantu narapidana dalam menghadapi hambatan belajar
- c. Memberikan pengetahuan untuk mencapai kebahagiaan lebih baik bagi diri sendiri maupun orang lain
- d. Memberikan dasar-dasar pengetahuan untuk mencapai kestabilan dan kebahagiaan dalam hidup

Program Criminon¹⁵ yang dikembangkan atas dasar teknik yang ditemukan oleh L. Ron Hubbard secara garis besar ditawarkan melalui dua model pengajaran yakni di dalam ruang (kelas) dan melalui kursus korespondensi. Program ini terdiri dari beberapa seri modul yang intinya bertujuan untuk membantu peserta pelatihan dalam memahami dampak dari berbagai pengaruh terhadap lingkungannya, konsekuensi dari pilihan-pilihan mereka di masa lalu serta cara untuk mengambil keputusan atau pilihan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam benak seorang narapidana yang selama ini hidup di penjara telah tertanam sebuah pola pikir layaknya seorang kriminal yang terbiasa untuk mengandalkan diri sendiri tanpa ada dukungan dari pihak lain (pola hidup yang antisosial). Hal inilah yang dikhawatirkan manakala yang bersangkutan bebas dan kembali hidup dalam masyarakat, ia akan dipaksa untuk menghadapi berbagai masalah seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan yang halal dan mendapatkan hunian yang layak. Pada akhirnya, bila hal ini dibiarkan berlangsung terus menerus, maka masyarakatpun akan terpengaruh dengan pola pikir dan gaya hidup yang antisosial. Disinilah program Criminon mengambil peranan dalam membentuk karakter, sikap dan perilaku narapidana melalui pola pendekatan yang diharapkan mampu mengubah pola orientasi narapidana menjadi lebih prososial serta membentuk narapidana dengan mental serta kemampuan berpikir yang terintegrasi dalam tindakan-tindakan nyata yang positif.

Kurikulum yang terdapat dalam program Criminon terdiri dari empat modul utama:

- a. Pertama, Kursus Komunikasi dimana didalamnya para partisipan diajarkan untuk berinteraksi aktif secara positif dalam lingkungan sosialnya, berkomunikasi secara efektif melalui penggunaan volume, intonasi dan bahasa tubuh serta kemampuan untuk memberi respon yang secukupnya dalam sebuah diskusi baik positif maupun negatif dengan pihak lain.
- b. Kedua, yaitu Kursus Keterampilan untuk Bertahan Hidup yang

¹⁵Materi pelatihan criminon adalah karya L. Ron Hubbard (warga negara Amerika Serikat). Criminon diciptakan untuk menekan seminim mungkin pelaku kriminal dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, criminon memberikan perhatian khusus pada rehabilitasi penggunaan obat-obatan terlarang pada tahun 1960-an dan 1970-an. L. Ron Hubbard menemukan bahwa seseorang tidak dapat maju secara mental dan spiritual kecuali efek yang ditimbulkan obat-obatan terlarang itu dihilangkan.

didalamnya diajarkan faktor-faktor fundamental yang diperlukan dalam memahami sesuatu melalui proses identifikasi terhadap hal-hal yang menjadi kendala bagi efektifitas proses belajar serta menentukan strategi yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

- c. Ketiga, Kursus Meraih dan Mencapai Kebahagiaan, pada tahap ini narapidana dituntun menuju pola berpikir baru mengenai dirinya, hubungannya dengan orang lain serta pola perilaku yang baru dalam kehidupannya.
- d. Keempat, Kursus Mengenal dan Mengatasi Kebiasaan-Kebiasaan Anti Sosial, didalamnya narapidana diajarkan untuk mampu mengidentifikasi dan bernegosiasi dengan bentuk-bentuk kebiasaan yang anti sosial, baik yang ada didalam dirinya maupun juga yang ada pada orang lain.

Peserta pelatihan Criminon merupakan narapidana yang baru selesai menjalani masa pengenalan dan orientasi lingkungan. Model terapi Criminon yang dilaksanakan di lembaga masyarakat menggunakan empat tahapan pelatihan/ kursus, yaitu:

- a. Tahap/ pelatihan pertama adalah Terapi Training Rutin yang bertujuan meningkatkan dan memperbaiki kemampuan dalam berkonfrontasi, mengendalikan dan berkomunikasi.
- b. Tahap kedua, Perbaikan Pembelajaran
- c. Tahap ketiga, Jalan menuju kebahagiaan
- d. Tahap keempat, Pemahaman dan Penanganan Tipe Kepribadian yang berbeda-beda.

Melalui empat tahap pelatihan ini diharapkan narapidana bisa mencapai tujuan dari pelatihan yang dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta yaitu :

- a. Mampu mengembalikan kepercayaan diri warga binaan.
- b. Mampu mengendalikan perasaan sugesti atau perasaan ketergantungan narkoba.
- c. Mampu bersosialisasi dengan baik terhadap sesama warga binaan.
- d. Mampu menumbuhkan rasa disiplin warga binaan.
- e. Membentuk perilaku yang baik.
- f. Memotivasi warga binaan agar lebih optimis menjalani hidup.

B. Capaian Program Pembinaan dan Layanan Hukum Bagi Warga Binaan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat diukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan bisa disimpulkan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif,

akan tetapi tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁶ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat compliance, identification, internalization.

Permasalahan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional dalam dua dekade terakhir. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menanggulangi "Indonesia darurat narkoba". Sikap tegas tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sejatinya Undang-Undang tersebut menggunakan pendekatan yang seimbang, yaitu pendekatan represif terhadap bandar dan pengedar narkoba dan pendekatan humanis dan rehabilitatif terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba. Namun tren penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap tahunnya. Tingginya tindak pidana narkoba ini berdampak pada tingginya jumlah penghuni kasus narkoba di Lapas dan Rutan. Dengan tingginya jumlah penghuni kasus narkoba maka penyalahgunaan narkoba dan masalah kesehatan yang muncul di Lapas dan Rutan, harus dapat ditangani. Penanggulangan masalah narkoba di dalam Lapas dan Rutan saat ini berfokus pada demand reduction, yaitu penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba bagi Tahanan/Narapidana/Anak di UPT Pemasarakatan.

Pada tahun 2017, telah diterbitkan Permenkumham No.12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan Penyalahguna Narkoba dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-985.PK.01.06.04 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan di UPT Pemasarakatan. Kedua kebijakan tersebut menjadi payung hukum dalam melaksanakan layanan rehabilitasi narkoba di UPT Pemasarakatan.

Layanan Rehabilitasi Narkoba di UPT Pemasarakatan pada tahun 2020 menjadi salah satu Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Program tersebut dilaksanakan oleh 66 UPT Pemasarakatan pada 27 Kantor Wilayah, dengan dana sebesar Rp.68.056.120.000. Target peserta rehabilitasi narkoba adalah sebanyak 21.540 orang, yang terdiri dari 4.000 orang menjalani rehabilitasi medis dan 17.540 orang menjalani rehabilitasi sosial. Layanan rehabilitasi narkoba bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pecandu narkoba. Pengukuran keberhasilan layanan ini menggunakan instrumen WHO Quality of Life (WHO Qol) yang dilaksanakan pada awal rehabilitasi

¹⁶Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. Hal. 375.

dan pada bulan ke tiga menjalani rehabilitasi. Peningkatan indeks kualitas hidup didapat dengan cara menghitung selisih indeks WHO Qol pada bulan ke tiga dengan saat awal rehabilitasi.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut selanjutnya disebut Lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kegiatan pembinaan pemasyarakatan di dalam lapas dilaksanakan dengan melaksanakan pembinaan kepribadian dan kemandirian, dengan meliputi hal - hal yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja serta latihan kerja dan produksi.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta sebagai tempat pembinaan WBP telah melaksanakan pembinaan kepribadian dan layanan hukum, disamping melaksanakan pembinaan kepribadian. Pembinaan tersebut dilaksanakan selain oleh petugas pemasyarakatan juga dilaksanakan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun lembaga swasta terkait. Tujuan kegiatan program pembinaan dan layanan hukum bagi WBP Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta adalah memberikan pembekalan kepada WBP yang sedang menjalani hukuman agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi saat sudah kembali ke masyarakat.

Kegiatan program pembinaan kepribadian dan layanan hukum yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta pada periode Januari sampai dengan Juni 2020 terdiri dari atas:

1. Pembinaan Kepribadian; pembinaan dengan konsep pembinaan dan pembentukan pribadi yang lahir kembali menjadi pribadi manusia yang berbudi dan berakhlak luhur setelah terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba ini telah dilaksanakan pada periode sampai dengan bulan Juni tahun 2020 dengan bentuk kegiatan-kegiatan yaitu:
 - a. Pramuka
 - b. Santri
 - c. PKBM Paket A
 - d. PKBM Paket B
 - e. PKBM Paket C
 - f. Therapeutic Comunitty
 - g. Criminon
 - h. Therapy Komplementer
 - i. Kader Kesehatan
 - j. Peer Educator
 - k. Band Musik Lapas

- l. Grup Marawis
 - m. Pembinaan agama Kristen
 - n. Pembinaan agama Budha
2. Layanan Hukum ; bentuk kegiatan layanan hukum ini dilakukan dengan cara secara berkala melakukan Penyuluhan Hukum yang diikuti oleh seluruh warga binaan dan berdasarkan Surat Laporan Tentang Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Narapidana Semester I Tahun 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta pada semester I tahun 2020 jumlah peserta yang menjalani rehabilitasi sebanyak 700 (tujuh ratus) orang dengan rincian 200 (dua ratus) orang untuk rehabilitasi medis dan 500 (lima ratus) orang untuk rehabilitasi sosial.

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan layanan pembinaan kepribadian dan layanan hukum selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 bahwa jumlah peserta setiap program pada setiap bulan mengalami fluktuasi yang stabil bahkan pada beberapa program seperti PKBM Paket A, Paket B, Paket C, Therapeutic Community, Criminon mengalami jumlah peserta yang statis dan tidak mengalami perubahan.¹⁷

Terutama pada kegiatan Therapeutic Community dan Criminon yang memang ditujukan sebagai program pembinaan utama sebagai pencegah niat dan motivasi para warga binaan Lapas Narkotika ini untuk kembali lagi ke sifat dan perilaku awal sebagai pengguna narkotika menunjukkan adanya intensitas peserta yang memang diharapkan dapat mengikuti program dan pada akhirnya diharapkan dapat kembali menjadi seseorang yang sehat dan tidak kembali lagi menjadi seorang pengguna narkotika.¹⁸

Disamping itu kegiatan program pembinaan dan layanan hukum harus terus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan agar maksud dan tujuan kegiatan Program Pembinaan Warga Binaan Lapas IIA Narkotika Jakarta tersebut bisa dapat terus dilaksanakan dan maksud dan tujuannya dapat tercapai.¹⁹

Lebih lanjut pada Laporan Tentang Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Narapidana Semester I Tahun 2020 di Lapas

¹⁷Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika semester I tahun 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, 2020

¹⁸Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika semester I tahun 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, 2020

¹⁹Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika semester I tahun 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, 2020

Narkotika Kelas IIA Jakarta dijelaskan bahwa Peserta Layanan Rehabilitasi Narkotika Periode Januari -Juni 2020 pada Rekapitulasi Peserta Layanan Rehabilitasi Medis terdiri atas jumlah peserta Rehabilitasi di Awai Program ada 200 orang yang dan pada akhirnya yang mengikuti sampai akhir program sejumlah 194 orang dengan rincian bahwa yang dinyatakan berstatus bebas dan atau asimilasi integrasi sebanyak 4 orang dan meninggal sebanyak 2 orang.

Pada catatan Rekapitulasi Peserta Layanan Rehabilitasi Sosial tercantum pada awal program berjumlah 500 orang dengan jumlah peserta yang mengikuti sampai akhir program sebanyak 489 orang dan yang tidak mengikuti sampai akhir program dengan berstatus Bebas dan atau Asimilasi Integrasi sebanyak 7 orang.

Pada Rekapitulasi peserta rehabilitasi yang mengikuti pelaksanaan tes urin pada tahap akhir berjumlah 17 orang dengan rincian yang sampai akhir tidak mengikuti Test Urine ini pada kelompok Rehabilitasi Medis sebanyak 4 orang berstatus bebas asimilasi dan 2 orang meninggal. Lalu pada kelompok Rehabilitasi Sosial sebanyak 7 orang berstatus bebas asimilasi, dan 4 orang dikeluarkan dari program karena pelanggaran disiplin.²⁰

Beberapa hambatan dan halangan dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi narkotika pada semester I tahun 2020 antara lain adalah bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi ditemukan berbagai kendala yang terkait dengan ruang kegiatan, antara lain terkait dengan fasilitasi blok yang tidak menyatu dengan ruang kegiatan, belum tersedia ruangan penunjang seperti ruang rekreasional dan ruang konseling, kualitas petugas rehabilitasi yang belum memadai, keterbatasan kapasitas petugas rehabilitasi, kendala dalam sistem pembiayaan. Selain kendala tersebut, ada kendala yang terkait dengan kondisi yang tidak dapat diprediksi yaitu Pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan rehabilitasi sosial tidak berjalan maksimal karena harus melakukan jaga jarak, sedangkan sebagian besar kegiatan rehabilitasi sosial adalah kegiatan kelompok yang membutuhkan kedekatan fisik.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas rehabilitasi akan benar-benar mengawasi pergerakan peserta. Pengawasan akan dilakukan kepada peserta baik saat berada di dalam blok, ketika menuju ruang kegiatan, maupun ketika sedang melaksanakan kegiatan
2. Mengoptimalkan ruang kegiatan yang ada

²⁰Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika semester I tahun 2020 di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, 2020

3. Melakukan pelatihan terhadap petugas agar benar-benar siap melaksanakan program
4. Menambah jumlah petugas rehabilitasi dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan lapas
5. Mengoptimalkan anggaran yang ada
6. Melaksanakan protokol kesehatan New Normal dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

PENUTUP

Pembinaan yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terbilang cukup efektif, penanganannya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang mana pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan. Dalam operasional hariannya, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah menerapkan sistem pengamanan ketat yang bersifat *maximum security* pada sistem penerimaan, penempatan, operasional penerimaan tamu dan kunjungan, penerapan sistem area yang steril, pengaman maksimum pada setiap kegiatan dan program pembinaan.

Pelaksanaan Program Pembinaan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta sudah cukup tersusun dan terlaksana dengan baik, yaitu program pembinaan kepribadian dan program kemandirian. Program-program tersebut menekankan pada pemulihan dan peningkatan kesehatan dari para warga yang umumnya dan merupakan sebagian besar warga yang berasal dari para mantan pengguna narkotika yang diharapkan agar dapat kembali pulih dan setelah menjalani masa hukumannya dapat menjadi warganegara yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya di masa lalu. Kegiatan rehabilitasi yang sudah berjalan dapat terlaksana dengan cukup baik sesuai tahapan-tahapan yang ditetapkan meskipun tidak terlalu maksimal karena adanya kondisi Pandemi Covid-19.

Namun ada beberapa saran yang penulis ungkapkan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pada jenis program dan konsep pembinaan yang dilakukan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta ini hendaknya dapat diterapkan pada seluruh Lapas Narkotika lainnya di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat membuat suatu standarisasi untuk program pembinaan warga binaan pada seluruh Lembaga Pemasarakatan IIA Narkotika di seluruh Indonesia agar dapat mencapai target yang sama.

2. Mengingat jumlah peredaran dan penggunaan narkoba yang sudah mencapai tingkat yang cukup mengkhawatirkan, tidak cukup hanya usaha dan pencapaian dari kerja Lapas Narkoba dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia saja, akan tetapi dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait lainnya juga penting agar tercapai tujuan akhir yang menjadi cita-cita, tujuan dan harapan masyarakat Indonesia agar negara dan bangsa ini dapat terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.
3. Selain itu juga disarankan agar sebelum program dilaksanakan sebaiknya harus didahului dengan pembenahan sarana dan prasarana yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar program rehabilitasi dapat berjalan optimal. Selain itu, SDM Lapas Narkoba harus dibekali pelatihan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar seluruh petugas memiliki pandangan yang sama terhadap pelaksanaan program-program pembinaan di Lapas.
4. Dan yang terakhir adalah kondisi *Force Majeure* yang terjadi saat ini adalah adanya Pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya jaga jarak bagi kegiatan rehabilitasi dimana hal ini belum dipersiapkan sebelumnya, sehingga ketika terjadi situasi ini maka belum ada kesiapan untuk mengantisipasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. 2009
- beritasatu.com/blog/tajuk/3183-menggunting-mafia-narkoba.html. diakses pada tanggal 25 juni 2020.
- Dwiatmojo, Hariyanto, "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba" Jurnal Perspektif Volume XVIII no.2 tahun 2013 edisi Mei.
- Faisal, Sanapiah, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang: YA3 Malang, 1990
- Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta, Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba semester I tahun 2020
- Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta, Laporan Kinerja 2019 Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta, 2020
- Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta, Laporan

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Narapidana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika semester I tahun 2020

- Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Program Terapi Rumatan Metadona
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 1987
- Sunarso, Siswanto. Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005
- Susanto I.S., Kriminologi, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. 1990